



Manajemen Polda Riau Dalam Upaya Pengungkapan Kejahatan Narkotika Menggunakan Teknik *Undercover Buy*

M. Zulherawan¹⁾, Rendi Tri Afrianda²⁾, Sauqi Setiawan³⁾

Universitas Islam Riau, Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Pekanbaru, Indonesia

zulherawan@soc.uir.ac.id¹⁾

rendi3@soc.uir.ac.id²⁾

sauqisetiawan@student.uir.ac.id³⁾

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya Polda Riau dalam pengungkapan kejahatan narkotika menggunakan teknik undercover buy. Penelitian ini yaitu dilakukan menggunakan metode kualitatif Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa ada kendala internal dan eskternal Polda Riau menggunakan teknik undercover buy seperti internal yaitu kurangnya jumlah personel, dana operasional tidak mencukupi, kurangnya peralatan yang diperlukan untuk pelaksanaan undercover buy dan sulitnya melakukan penangkapan karena banyaknya pelaku yang sudah mengetahui identitas agen penangkapan. Lalu, kendala eskternal yaitu tidak adanya keterlibatan Masyarakat, susahnya mendapatkan informasi, susahnya menentukan lokasi pembelian terselubung dan teror yang didapatkam oleh penyidik. Selanjutnya, tidak ada teknik khusus yang digunakan Polda Riau, hanya menggunakan teknik standar seperti penyergapan, penyamaran, dan penguntitan. Selain itu, beberapa faktor dipertimbangkan dalam perencanaan menggunakan teknik undercover buy yaitu jumlah orang, sifat dan luasnya pengawasan, uang, waktu, alat dan bantuan Hukum.

Kata kunci: Narkotika, Undercover buy, Manajemen

Abstract

This research aims to find out how the Riau Regional Police attempt to reveal narcotics crimes using the undercover buy technique. This research was conducted using qualitative methods. Based on the results of the interviews that have been conducted, it can be concluded that there are internal and external obstacles to the Riau Regional Police using undercover buy techniques such as internal ones, namely the lack of personnel, insufficient operational funds, lack of equipment needed to carry out undercover buy and the difficulty make arrests because many perpetrators already know the identity of the arresting agent. Then, external obstacles include the lack of community involvement, the difficulty of obtaining information, the difficulty of determining the location of hidden purchases and the terror experienced by investigators. Furthermore, the Riau Police used no special techniques, they only used standard techniques such as ambush, disguise and stalking. Apart from that, several factors are considered when planning to use the undercover buy technique, namely the number of people, the nature and extent of supervision, money, time, tools and legal assistance.

Key words: Narcotics, Undercover buy, Management



PENDAHULUAN

Permasalahan mengenai kejahatan narkotika selalu menjadi pembahasan, sebab kejahatan kejahatan narkotika ini merupakan kejahatan yang sangat sulit untuk diberantas. Kejahatan narkotika terjadi dalam skala global dan tidak mengenal batas geografis. Perdagangan narkotika biasanya merupakan kejahatan terorganisir, termasuk jaringan distribusi lintas batas dimana korban tidak diberikan preferensi mau itu siapa pun, tua atau muda, dewasa atau anak-anak, yang mungkin terpengaruh oleh kenyataan yang menyebabkan peredaran narkotika ini.

Kata "narkotika" seperti yang digunakan di Indonesia berasal dari kata "dope" yang juga sama dengan kata Yunani "narcosis" yang artinya menidurkan atau membius. Obat-obatan seperti heroin memiliki kekuatan untuk mengubah kesadaran, mengacaukan persepsi rasa sambil mematikan rasa sakit, dan menyebabkan ketergantungan. (Zubaidah,2011:85)

Sementara itu, undang-undang mengkategorikan bahan kimia atau obat-obatan yang berasal dari tumbuhan atau bukan tumbuhan, baik sintetik maupun semi sintetik, dan dapat mengganggu rasa, meredakan nyeri, atau menyebabkan ketergantungan. Apa yang dimaksud dengan narkotika didefinisikan pada pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997. (Zubaidah, 2011:85)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mendefinisikan narkotika sebagai "zat atau obat, baik sintetik maupun semi sintetik, yang dihasilkan dari tumbuhan atau bukan, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, berkurangnya atau menghilangkan rasa nyeri, dan dapat mengakibatkan ketergantungan. (Marpaung, 2011:23)

Badan Nasional Narkotika mencatat bahwa terdapat 851 kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia pada tahun 2022, dimana jumlah tersebut naik sebesar 11,1% dari tahun sebelumnya, yaitu 2021 dengan jumlah 766 kasus (Widi, 2023). Tiga provinsi di Indonesia yang tercatat memiliki kawasan rawan narkoba terbanyak yaitu, Sumatera Utara dengan 1.192 kawasan; Jawa Timur sebanyak 1.162 kawasan; dan Lampung dengan 903 kawasan rawan narkoba ("Pengukuran Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2023," 2023:43)

Selain itu, data tahun 2019-2021 menunjukkan bahwa terdapat peningkatan penyalahgunaan narkoba pada kelompok umur 15-24 tahun baik di perkotaan maupun pedesaan di seluruh Indonesia. Angka prevalensi pengguna narkoba dengan rentang usia 15-24 tahun adalah 1,30 di tahun 2019 dan meningkat menjadi 1,87 di tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa kalangan remaja dengan usia 15-24 tahun telah terpapar narkoba dan jumlahnya meningkat setiap tahun (Indonesia Drugs Report 2022, 2022:56).

Berikut jumlah kasus kejahatan narkotika yang dilakukan oleh Polda Riau dalam pengungkapannya menggunakan teknik undercover buy:

Tabel 1.1 Jumlah Kasus Pengungkapan Kejahatan Narkotika Menggunakan Teknik Undercover Buy

No.	2019	2020	2021	2022	Total
1.	6	7	8	6	27

Berdasarkan tabel di atas terlihat jumlah kasus pengungkapan kejahatan narkotika menggunakan teknik undercover buy (pembelian terselubung) yaitu berjumlah 27 kasus dalam rentang waktu empat tahun yaitu dari tahun 2019-2022. Selain jumlah kasus di atas, fenomena kejahatan narkotika yang terungkap menggunakan teknik undercover buy pada bulan September 2023 silam, menjadi fakta yang mengejutkan masyarakat Riau, sebab terungkapnya jaringan sindikat kasus peredaran gelap narkotika jaringan internasional. "Barang bukti yang berhasil diamankan oleh Polda Riau ada 3 jenis, yaitu sabu-sabu sebanyak 9,94 kg, ganja sebanyak 60,23 kg, dan ekstasi yang berjumlah 54.623 butir.

Dalam mengatasi fenomena terkait kejahatan narkotika, membutuhkan proses peradilan yang meliputi tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di muka pengadilan, hingga pelaksanaan putusan pengadilan atau eksekusi, selain itu investigasi juga merupakan langkah utama dalam mengelola situasi penyalahgunaan narkotika. Hal ini merupakan hasil dari penyelidikan, yaitu proses pengumpulan bukti-bukti yang kuat untuk mengidentifikasi pelaku atau tersangka, serta menemukan bukti yang dapat mendukung kejahatan terkait penyalahgunaan narkotika. Hasil penelitian ini akan mengungkap jika pelakunya adalah pengguna atau pengedar.



Berdasarkan Instruksi Lapangan No. Pol Junklap/04/VIII/1983, siasat dan tata cara pembelian narkotika dan psikotropika, *undercover buy* adalah suatu teknik khusus dalam penyidikan kejahatan narkotika dan prekursor narkotika, dimana seorang informan atau anggota kepolisian bertindak sebagai *inside buyer* dalam suatu transaksi jual beli narkotika secara melawan hukum dengan tujuan agar pada saat itu terjadi penjual atau perantara atau orang lain yang ada hubungannya dengan narkotika dan prekursor. Seperti yang diketahui *undercover buy* ini sangat berbahaya dan beresiko bagi para penyidik BNN, namun hal ini menjadi pilihan dan upaya yang dilakukan BNN untuk melakukan pengungkapan kejahatan narkotika ini. Walaupun upaya-upaya yang dilakukan telah banyak dalam memberantas dan mengungkap kejahatan narkotika tetapi masih banyak kemungkinan bahwa sangat sulit menghindarkan narkotika ini dari kalangan remaja hingga dewasa yang terjerumus kepada tindakan yang dilarang ini.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah kualitatif dengan tipe deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Kota Pekanbaru, menjadi lokasi penelitian yang akan peneliti lakukan, sebab Kota Pekanbaru ialah kota terbesar di Provinsi Riau yang merupakan salah satu pusat ekonomi terbesar di Sumatera dengan tingkat pertumbuhan, migrasi, dan urbanisasi yang tinggi, yang semuanya berdampak pada perkembangan Pekanbaru.

Data yang telah diperoleh baik data primer maupun data sekunder kemudian akan diolah dan dilakukan analisis untuk menghasilkan sebuah kesimpulan. Dalam penelitian ini, dilakukan wawancara kepada tiga orang informan. Adapun narasumber dalam penelitian ini Penyidik, Kepala Divisi Pemberantasan Narkotika Dan Pelaku Kejahatan peredaran narkoba.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem peradilan pidana yang meliputi kepolisian, kejaksaan, peradilan, lembaga pemasyarakatan, dan lembaga penegak hukum lainnya sangat penting dalam upaya pemberantasan narkotika

Tidak ada SOP pasti yang harus diikuti penyidik saat melakukan penyidikan, yang ada hanya perintah penyidikan Polda Riau. Menurut Pasal 79 Undang-Undang, "Teknik penyidikan pembelian yang disamarkan dan diserahkan di bawah pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf j dilakukan oleh Penyidik berdasarkan perintah tertulis dari pimpinan," penyidikan dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

Tidak ada teknik khusus yang digunakan untuk mengumpulkan bukti kejahatan, sebaliknya, penyidik menggunakan teknik standar seperti penyergapan, penyamaran, dan penguntitan. Selanjutnya, akan digelar perkara untuk mengembangkan perkara yang diajukan ketika TO (target operasi) ditangkap polisi guna memperoleh informasi lebih lanjut, Penunjukan penyidik dituangkan dalam SKEP yang dimiliki seseorang dan dilakukan oleh Kepala Penyidikan Polda Riau.

Jika dibandingkan dengan pendekatan investigasi biasa, teknik pembelian terselubung (*undercover buy*) memiliki lebih banyak kendala. Pembelian yang menyamar jarang dilakukan oleh penyidik untuk teknis pelaksanaan di lapangan karena memiliki tingkat kegagalan yang lebih tinggi dibandingkan prosedur standar penyidikan seperti penguntitan, penyergapan, dan lain-lain. Selain faktor tersebut, Polda Riau juga tidak memiliki anggaran khusus untuk teknik tersebut karena untuk menggunakan metode *undercover buy*, penyidik harus berpura-pura menjadi pembeli yang memerlukan uang di muka untuk melakukan transaksi. Meski dengan dana yang besar, namun hasilnya akan tetap lebih baik.

Dalam memerangi penyalahgunaan narkotika di bawah yurisdiksi Polda Riau, membangun kemitraan (*partnership building*) dengan instansi lain yang merupakan strategi *undercover buy* yang diawasi dan digunakan yaitu Badan Narkotika Nasional provinsi ataupun Kota/kabupaten. Polda Riau masih melibatkan masyarakat yang bersedia dan mampu membantu polisi mengawasi transaksi tersebut dari informasi masyarakat dan diduga terdapat lokasi transaksi dan peredaran narkotika, salah satunya adalah melalui layanan pengaduan. Ketika petugas penyidik menemukan bukti tindak pidana narkotika, mereka segera memulai prosedur penegakan hukum di tempat kejadian perkara (TKP), yang meliputi melakukan pengeledahan, penyitaan barang bukti, dan melakukan penangkapan.

Kejahatan narkotika merupakan kejahatan tanpa korban, maka penyidik menggunakan teknik pembelian terselubung (*undercover buy*). Jika tidak ada korban, maka tidak ada yang akan melaporkan tindak pidana narkotika kecuali ada korbannya. Guna mendukung penggunaan strategi pembelian

terselubung (*undercover buy*) dengan melakukan observasi, pengawasan, mempekerjakan agen rahasia (agen infiltrasi), dan melakukan pengiriman obat-obatan serta psikoaktif secara terkendali dan terencana sambil melakukan penggerebekan. Penyidik menggunakan informan untuk mengumpulkan informasi dan kurir untuk melakukan pembelian rahasia.

Teknik *undercover buy* memerlukan manajemen perencanaan yang matang agar berhasil, oleh karena itu hal ini merupakan suatu keharusan. Beberapa faktor dipertimbangkan dalam manajemen perencanaan menggunakan teknik ini yaitu:

1. Jumlah orang,
Sifat dan luasnya pengawasan, jenis pembelian yang harus dilakukan, dan berbagai pilihan yang harus diambil, semuanya pasti akan menuntut sumber daya manusia
2. Uang
Akibat seringnya keberhasilan penangkapan peredaran narkotika dan psikotropika, sering kali uang diperlukan untuk keperluan pembelian dan penarikan bandar narkotika yang mana anggaran untuk melaksanakan operasi harus memadai.
3. Waktu.
Pengawasan dan pemeriksaan terhadap tersangka harus dimungkinkan dalam jangka waktu yang terpisah dari waktu yang diberikan untuk operasi narkotika dan pengobatan psikotropika. Lebih baik menunda rencana operasi ketika waktu tidak mencukupi daripada tidak melakukan apa pun. Dalam kasus ini, terlihat bahwa tindakan tersangka merupakan komponen utama yang digunakan penyidik untuk memperkirakan berapa lama waktu yang dibutuhkan.
4. Alat.
Petugas perlu memiliki alat yang tepat, terutama untuk operasi pengawasan. Gadget tersebut antara lain teropong malam, teropong pemancar tubuh, dan senjata api khusus.
5. Bantuan Hukum.
Dalam penyelesaian kasus seringkali mengabaikan langkah-langkah yang seharusnya diambil, bantuan hukum juga diperlukan. Jika aturan hukum sudah ada dan diambil dari kejaksaan, penyidik bisa mempelajarinya dengan cermat. Penyidik narkotika dan psikotropika harus didukung oleh ahli hukum jika ada.

Berdasarkan temuan wawancara, polda Riau menggunakan metode pembelian terselubung (*undercover buy*) dalam menemukan kasus narkotika. Namun cara ini masih mempunyai kendala, diantaranya:

- 1) Internal
 - a. Jumlah Personel saat ini.
Jika dilihat Polda Riau saat ini dari tingginya volume kejahatan narkotika yang terjadi di wilayah Riau terkhusus daerah kota Pekanbaru, maka hal tersebut masih belum memadai.
 - b. Dana operasional tidak mencukupi
Biaya juga menjadi permasalahan yang dihadapi Polda Riau karena membutuhkan waktu yang lama untuk mengungkap satu kasus pidana penyalahgunaan atau peredaran narkotika serta menghabiskan biaya yang tidak sedikit bagi organisasi tersebut. Dibandingkan dengan penyidikan tindak pidana biasa, narkotika membutuhkan biaya operasional yang cukup tinggi.
 - c. Kurangnya peralatan yang diperlukan untuk pelaksanaan *undercover buy* (metode pembelian terselubung).
Kurangnya peralatan yang digunakan untuk melakukan penyidikan, atau dalam hal ini penyidikan untuk melakukan penyadapan. Tanpa alat yang tepat, penyidik Polda Riau mungkin tidak dapat mengumpulkan informasi mengenai tindak pidana narkotika dengan cepat dan akurat.
 - d. Pengedar narkotika mungkin menyadari bahwa ada agen yang menyamar ketika mereka melakukan tugas keamanan atau tugas luar lainnya yang memerlukan penyelidikan.
- 2) Eksternal
 - a. Tidak adanya keterlibatan masyarakat.



- b. Susahnya mendapatkan informasi
- c. Susahnya menentukan lokasi pembelian terselubung
- d. Teror yang didaptkam oleh penyidik.

SIMPULAN DAN SARAN

Menejemen Polda Riau dalam upaya pengungkapan kejahatan narkotika menggunakan teknik undercover buy, adalah

1. Dalam melakukan pengungkapan kejahatan narkotika menggunakan teknik undercover buy, banyak sekali kendala yang pihak Polda Riau seperti:
 - a. Internal
 - 1) Kurangnya jumlah personel
 - 2) Dana operasional tidak mencukupi
 - 3) Kurangnya peralatan yang diperlukan untuk pelaksanaan undercover buy
 - 4) Sulitnya melakukan penangkapan karena banyaknya pelaku yang sudah mengetahui identitas agen penangkapan
 - b. Eksternal
 - 1) Tidak adanya keterlibatan masyarakat.
 - 2) Susahnya mendapatkan informasi
 - 3) Susahnya menentukan lokasi pembelian terselubung.
 - 4) Teror yang didaptkam oleh penyidik
2. Dalam melakukan pengungkapan kejahatan narkotika menggunakan teknik undercover buy, tidak ada teknik khusus yang digunakan Polda Riau, hanya menggunakan teknik standar seperti penyergapan, penyamaran, dan penguntitan.
3. Beberapa faktor dipertimbangkan dalam menejemen perencanaan menggunakan teknik undercover buy yaitu:
 - a. Jumlah orang, sifat dan luasnya pengawasa
 - b. Uang
 - c. Waktu.
 - d. Alat.
 - e. Bantuan Hukum.
4. Upaya-upaya yang dilakukan Polda Riau sesuai teori penanggulangan kejahatan:
 - a. Upaya Pre-emptif, melakukan penyidikan berdasarkan informasi-informasi yang telah didapatkan oleh informan sehingga dapat menentukan target, strategi penangkapan dan lainnya.
 - b. Preventif, Polda Riau mencoba melakukan transaksi langsung kepada target operasional melalui via chat ataupun telephone guna mengadakan pertemuan pembelian terselubung
 - c. Represif, Polda Riau akan melakukan pemeriksaan terhadap pelaku yang telah ditangkap seperti melakukan tes urine dan investigasi lanjutan sehingga menyerahkannya untuk di tindak lanjuti sistem perdilan pidana lebih lanjut.

DAFTAR PUSTAKA

- Hariyanti, A. (2019). Strategi Program Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Tengah. *Pencerah Publik*, 6(2), 9–15. <http://journal.umpalangkaraya.ac.id/index.php/pencerah>
- <https://nasional.tempo.co/read/1777024/polda-riau-berhasil-ungkap-kasus-peredaran-narkotika-jaringan-internasional-barang-bukti-puluhan-kilogram-narkotika> diakses pada tanggal 20 Desember 2023
- Indonesia Drugs Report 2022. (2022). Pusat Penelitian, Data, dan Informasi Badan Narkotika Nasional (Puslittdatin BNN). <https://puslittdatin.bnn.go.id/konten/unggahah/2022/07/IDR-2022.pdf> diakses pada tanggal 20 November 2023
- Kaligis & Soedjono. (2011). (Reformasi hukum pidana melalui perundangan dan peradilan). Bandung: Alumni Bandung



- Marpaung, Laden. (2011). *Proses Penanganan Perkara Pidana (penyelidikan dan penyidikan)* edisi kedua. Jakarta: Sinar Grafika
- Pengukuran Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2023. (2023). Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku Utara. <https://sumut.bnn.go.id/pengukuran-prevalensi-penyalahgunaan-narkoba-tahun-2023/> diakses pada tanggal 20 November 2023.
- Prawirosentono, S., & Primasari, D. (2016). *Manajemen Stratejik & Pengambilan Keputusan Korporasi*. Bumi Aksara.
- Rosari, R., Cakranegara, P., Pratiwi, R., Kamal, I., & Sari, C. (2022). Strategi Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Pengelolaan Keuangan BUMDES di Era Digitalisasi. *Owner Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 6(3). <https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.870>
- Suwatalbessy, Andrew Thery. 2021. Upaya Penyidik Polri Dalam Penyidikan Kejahatan Penyalahgunaan Narkotika. *Jurnal Lex Crimen* Vol. X/No. 6/Mei/2021
- Wijayanti, Daru. (2016). *Revolusi Mental Stop Penyalahgunaan Narkotika*. Yogyakarta: Indoliterasi
- Yusuf, Kadar M. (2011). *Tafsir Ayat Ahkam*. Jakarta: Amzah
- Zubaidah, Siti. (2011). *Penyembuhan Korban Narkotika Melalui Terapi dan Rehabilitasi Terpadu*. Medan: Perdana Mulyana Sarana.